



**PENETAPAN**

**Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**Titus Ullo**, lahir di Manokwari, tanggal 12 Oktober 1960; Umur: 60 tahun; jenis kelamin: Laki-laki; bertempat tinggal di Kampung Madrat, Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat; Agama: Kristen Protestan; Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil; Kewarganegaraan: Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa di Jemaat Imanuel Subsay, pada tanggal 22 Februari 2015, Pemohon telah melangsungkan Pemberkatan Nikah Gereja di Gereja GPKAI secara Sah dengan seorang perempuan bernama Sisilia Rawar, lahir di Jayapura pada tanggal 12 Januari 1996;
2. Bahwa sebelum Pemohon melangsungkan Pemikahan secara Sah menurut Agama dan Pemerintah, Pemohon melangsungkan Perkawinan Adat sehingga dari Perkawinan Adat tersebut telah dikaruniai seorang Anak yang diberi nama:
  - Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Mei 2013, Jenis Kelamin Perempuan sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-0152018- 0095, tanggal 11 Mei 2018;
3. Bahwa Anak Pemohon tersebut telah memiliki Akta Kelahiran;
4. Bahwa Istri Pemohon adalah seorang Ibu Rumah Tangga yang mengurus rumah tangga;

*Halaman 1 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk*



5. Bahwa Pemohon dalam pengurusan Pensiun, Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dipermasalahkan keabsahannya dari Perkawinan Pemohon bersama Istri Pemohon;

6. Bahwa guna Pengurusan Pensiunan, Pemohon dan Istri Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Hakim Pemeriksa pada Pengadilan Negeri Manokwari agar berkenan kiranya menerima, memeriksa, dan mengabulkan serta memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa:

- Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Mei 2013, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-0152018-0095 tanggal 11 Mei 2018 adalah Anak yang diakui Sah dari Perkawinan antara Suami Istri bernama Titus Ullo, S.Pd.K dengan Sisilia Rawar;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai pengakuan anak Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri Titus Ullo dengan Sisilia Rawar selaku Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, “Apakah permohonan pengakuan anak Pemohon tersebut beralasan hukum?”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan

*Halaman 2 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa: "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, **pengakuan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap.";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melangsungkan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 49 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa:

Pencatatan pengakuan anak dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. Surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing;

Halaman 3 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10, yaitu sebagai berikut:

1. Alat bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Titus Ullo Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9202271210600001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
2. Alat bukti surat P-2 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sisilia Rawar Nomor Induk Kependudukan (NIK) 9202035201960001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
3. Alat bukti surat P-3 tentang Surat Nikah Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, tanggal 22 Februari 2015, di GPKAI, antara Titus Ullo dengan Sisilia Rawar;
4. Alat bukti surat P-4 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-30052017-0001 atas nama Titus Ullo dengan Sisilia Rawar tertanggal 30 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari;
5. Alat bukti surat P-5 tentang Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Titus Ullo Nomor: 9202272608070120, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 18 Juli 2019;
6. Alat bukti surat P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-01052018-0095, atas nama Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2018;
7. Alat bukti surat P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-01052018-0096, atas nama Debora Maja Anike Ullo, lahir di Manokwari tanggal 12 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2018;
8. Alat bukti surat P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-06102020-0005, atas nama Erna Malnesia Tania Ullo, lahir di Manokwari tanggal 4 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 6 Oktober 2020;
9. Alat bukti surat P-9 tentang Surat Pernyataan Pengakuan Anak yang disetujui ibu kandung anak;
10. Alat bukti surat P-10 tentang Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor SK 823.4-503 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Pegawai Titus Ullo, S.Pd.K tanggal 30 September 2019;

*Halaman 4 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk*



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-8 yang mana telah diperiksa di persidangan sesuai dengan surat-surat aslinya, sedangkan bukti surat P-9 merupakan bukti surat asli dari asli, sementara bukti surat P-10 merupakan fotokopi dari fotokopi dan terhadap semua bukti surat tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. Atus Samuel Ullo, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan pasangan suami istri Titus Ullo dengan Sisilia Rawar;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yaitu 3 (tiga) orang anak dan anak kedua Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir di Jayapura tanggal 13 Mei 2013;
  - Bahwa anak yang bernama Kristina Maya Ona Ullo tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar;
  - Bahwa anak Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir sebelum Pemohon mencatatkan perkawinannya dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - Bahwa anak-anak pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo akan dimasukkan ke dalam Surat Keputusan pensiun Pemohon, yang saat ini masih dalam proses karena anak pemohon tersebut masih belum disahkan di dalam akta pengakuan anak Pemohon dan istri Pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan bahwa Kristina Maya Ona Ullo adalah anak kandung pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar. Pemohon mengajukan penetapan untuk memasukkan nama anak Pemohon tersebut dalam akta pengakuan anak pemohon untuk keperluan mengurus Surat Keputusan Pensiunan. Maka dari itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;
2. Makson Wonggor, dibawah janji di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon merupakan pasangan suami istri Titus Ullo dengan Sisilia Rawar;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak Pemohon yaitu 3 (tiga) orang anak dan anak kedua Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir di Jayapura tanggal 13 Mei 2013;
- Bahwa anak yang bernama Kristina Maya Ona Ullo tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir sebelum Pemohon mencatatkan perkawinannya dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen pada tanggal 22 Februari 2015 di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia;
- Bahwa anak-anak pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo akan dimasukkan ke dalam Surat Keputusan pensiun Pemohon, yang saat ini masih dalam proses karena anak Pemohon tersebut masih belum disahkan di dalam akta pengakuan anak Pemohon dan istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengesahkan bahwa Kristina Maya Ona Ullo adalah anak kandung Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar. Pemohon mengajukan penetapan untuk memasukkan nama anak Pemohon tersebut dalam akta pengakuan anak Pemohon untuk keperluan mengurus Surat Keputusan Pensiunan. Maka dari itu Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Manokwari;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa:

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Halaman 6 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan bukti surat P-4, maka terbukti Titus Ullo dengan Sisilia Rawar adalah pasangan suami istri, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. Moses Muid, STh pada tanggal 22 Februari 2015 di hadapan Jemaat Imanuel Subsay di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia serta berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9202-KW-30052017-0001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari, tanggal 30 Mei 2017, atas nama Titus Ullo dengan Sisilia Rawar, maka Pemohon dengan Sisilia Rawar adalah sah sebagai suami istri menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, bukti surat P-4, bukti surat P-5 dan bukti surat P-6, maka terbukti Anak Pemohon yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir di Jayapura tanggal 13 Mei 2013, merupakan anak luar kawin yang mana anak Pemohon tersebut lahir sebelum Pemohon dan Sisilia Rawar melangsungkan perkawinan secara agama pada tanggal 22 Februari 2015 di hadapan Jemaat Imanuel Subsay di Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak yang lahir di luar perkawinan. Lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah menguji materi muatan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merubah ketentuan Pasal tersebut yang semula berbunyi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”*

Bahwa untuk selanjutnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus dimaknai menjadi:

*“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan antara si bapak dengan si ibu, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, Hakim menilai anak yang bernama Kristina Maya Ona Ullo yang dilahirkan dari pasangan Titus Ullo dengan Sisilia Rawar harus mendapatkan perlindungan hukum;

Halaman 7 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, antara lain disebutkan bahwa: *"Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia."* Pengakuan status hukum pada peristiwa penting yang dimaksud dalam hal ini salah satunya adalah pencatatan pengakuan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dihubungkan dengan keterangan Saksi Atus Samuel Ullo dan Saksi Makson Wonggor maka telah didapat suatu fakta hukum bahwa benar Pemohon telah mengakui dan mendapat persetujuan dari istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar mengenai anak yang bernama Kristina Maya Ona Ullo lahir di Jayapura, pada tanggal tanggal 13 Mei 2013, jenis kelamin Perempuan, merupakan anak kandung Pemohon dengan Sisilia Rawar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim berpendapat mengenai anak Pemohon yang bernama:

- Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Mei 2013, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-0152018-0095 tanggal 11 Mei 2018;

Adalah benar anak Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Sisilia Rawar yang lahir sebelum perkawinan Pemohon dengan Sisilia Rawar dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 30 Mei 2017 dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Pemohon serta istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon pada Petitem angka 2 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran anak Pemohon tersebut telah tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-01052018-0095, atas nama Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura tanggal 13 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Mei 2018, sebagai anak yang lahir dari pasangan suami istri Titus Ullo dengan Sisilia Rawar, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa: *"Pengakuan*

Halaman 8 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.”*

Menimbang, bahwa oleh karena Pengakuan Anak dari Pemohon dilakukan melalui Pernyataan Pengakuan Anak yang disetujui oleh ibu kandung dari anak dan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga sepatutnya diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan pengakuan anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatat pengakuan anak Pemohon pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini diajukan dalam rangka kepentingan Pemohon sementara perkara ini bersifat *voluntair*, maka patut apabila biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal-Pasal dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum pengakuan anak yang bernama:
  - Kristina Maya Ona Ullo, lahir di Jayapura pada tanggal 13 Mei 2013, jenis kelamin Perempuan, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9202-LT-0152018-0095 tanggal 11 Mei 2018;

Adalah benar anak kandung yang diakui secara sah dari perkawinan antara suami-istri bernama Titus Ullo dengan Sisilia Rawar;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengakuan Anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap, agar Pengakuan Anak tersebut dicatat pada Register Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak;

*Halaman 9 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk tanggal 11 Januari 2021, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Florenca Crisberk Hutubessy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Florenca Crisberk Hutubessy, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	..	Rp30.000,00
2. ATK .....		Rp75.000,00
3. PNBP Relas Panggilan..		Rp10.000,00
4. Sumpah.....		Rp20.000,00
5. Redaksi.....		Rp10.000,00
6. Meterai .....		<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah .....		Rp155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2021/PN Mnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)